



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pemutusan Hubungan Perjanjian kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

14. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
15. Upaya Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
16. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
17. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
18. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
19. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
20. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK.
21. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
22. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
23. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin PPPK.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin PPPK;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPPK;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PPPK; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PPPK.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. pemanggilan;
- d. pemeriksaan;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penetapan keputusan;
- g. upaya administratif; dan
- h. pembatasan Hak kepegawaian.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PPPK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

PPPK Wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- b. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi Internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan Tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan Masyarakat; dan
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) PPPK yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 10

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- c. pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 12

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tidak memenuhi ketentuan, yang dimiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja:
 1. mengutamakan kepentingan negara/Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 3
Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi PPPK yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK tanpa alasan yang sah;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 3. melaporkan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang dimiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; dan
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak Negatif pada instansi yang bersangkutan yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan Tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Paragraf 4

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara/Daerah.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara/Daerah yang berupa:
1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja atau sertifikasi sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat; dan
 4. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya Masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara/Daerah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan suratdukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 16

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 22

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. direktur rumah sakit daerah, setara dengan Pejabat Administrator;
- b. kepala pusat Kesehatan Masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum, atasan dari Pejabat yang berwenang menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

- (8) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.

BAB V PEMANGGILAN PPPK

Pasal 24

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil oleh atasan langsung untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (5) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal Alamat domisili PPPK tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat yang dimaksud pada ayat (3) yaitu mencakup pasangan, keluarga yang mempunyai hubungan darah seperti anak dan orang tua, atau mereka yang mempunyai kedudukan hukum, seperti mertua anak angkat.
- (5) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 26

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuktikan tanda terima.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima.

Pasal 27

Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.

Pasal 28

Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VI PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 30

- (1) Pemeriksa Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (9) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (10) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (11) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat Salinan berita acara pemeriksaan.
- (12) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa

Pasal 31

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Pembebasan Sementara Dari Jabatan

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 35

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Bagian Kelima

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Bagian keenam

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VII
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN,
HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN
HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.

Bagian Kedua
Hak-Hak Kepegawaian

Pasal 39

- (1) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PPPK.
- (2) PPPK yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 40

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
- e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

BAB VIII
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK.

- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu IDIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 43

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 44

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 45

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun yang berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Januari 2025
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ISMET INONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR ..1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *) NOMOR:

.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakuakn oleh PPPK.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun....., saya/ Tim Pemeriksa masing-masing *) :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. Dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP. :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... , ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban

.....
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

.....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

Contoh Format Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancamannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

Contoh Format Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., NIP. atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal, ayat, huruf, angka **, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung*)

Diterima tanggal,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TENTANG : PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI
 BAGI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
 KERJA

Contoh Format Surat Panggilan Untuk Menerima Hukuman Disiplin

Kepada
 Yth.
 Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
pada		
Hari	:
Tanggal	:
Jam	:
Tempat	:

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal,
 tentang penjatuhan hukuman disiplin
 Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA
 NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SARJAK
 NIP. 19761020 200501 1 008